

Berdasarkan konsep *takāful*, tidak ada alasan untuk memperlambat pembayaran klaim, karena pembayarannya diambil dari dana *tabarru'* yang sudah diikhhlaskan untuk membantu peserta jika mengalami musibah. Dalam asuransi Syariah (Islam) yang saling menanggung antara peserta yang satu dengan yang lainnya dalam menghadapi risiko/musibah.

Terdapat rumusan: “*dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi*”. Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena kewajiban yang dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hal ini, pembayaran premi digunakan sebagai tabungan dan dapat di kembalikan kepada ahli waris jika terjadi peristiwa yang merugikan baik berupa kematian atau kecelakaan. Pengembaliannya berupa uang pertanggungan (klaim) yang dilakukan oleh penanggung.

Dalam sebuah *hadīts* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id Bin Abu Waqas dan dalam *alqur'an* surat *an-Nisa'* ayat 9 menyebutkan, janganlah sampai waktunya engkau meninggal dunia, anak-anakmu (ahli waris) terlantar. Bairlah ada harta peninggalan yang akan mereka jadikan bekal untuk menyambung hidupnya, dari pada dalam keadaan terlantar yang harus memintaminta ke orang lain.

Dalam asuransi Syariah (Islam) mempunyai sistem tolong-menolong yang disebut *at-ta'awun* yaitu saling melindungi dan saling menolong antara peserta dalam menghadapi resiko.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pembayaran uang pertanggungan tetap diberikan kepada tertanggung akibat bunuh diri yang diambil dari dana *tabarru'* yang sudah disediakan untuk peserta jika mengalami musibah, dan pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung sebagai tabungan yang dikembalikan kepada ahli waris. Pertanggungan dianggap gugur, itu suatu yang fleksibel jika dibandingkan untuk tujuan kemaslahatan umum. Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong, saling bertanggung jawab dan saling menanggung dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya.

Setiap perusahaan asuransi jiwa (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya) yang bertindak sebagai penanggung, mempunyai kebijakan dalam menentukan permohonan klaim dari tertanggung atau penerima manfaat. Pada dasarnya tidak semua permohonan klaim yang diajukan oleh penerima manfaat akan dibayar oleh tertanggung, tetapi dilakukan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian asuransi jiwa.

Dalam ketentuan umum polis PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya terdapat ketentuan mengenai tertanggung akibat bunuh diri sebagai berikut :”pihak penanggung akan tetap pembayar uang pertanggungan (klaim) kepada penerima manfaat (ahli waris) apabila meninggalnya tertanggung akibat bunuh diri terjadi setelah 3 (tiga) tahun berlakunya polis”. Hal ini dilakukan oleh karena penanggung beranggapan dalam jangka waktu tersebut tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh tertanggung bukan suatu tindakan untuk mengharapkan uang pertanggungan semata-mata, juga untuk mencegah adanya klaim karena itikad tidak baik.

Pada perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep *takāful*, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung atau penerima manfaat (ahli waris). Tindakan memperlambat tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu hak peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang dideritanya berdasarkan perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian asuransi jiwa berakhir pada saat pembayaran uang pertanggungan (klaim). Klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah uang pertanggungan (UP) atau nilai tunai yang ditimbulkan syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Dalam asuransi Syariah (Islam) merupakan, perjanjian (akad) *tijarah* atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial seperti *mud{ārabah*. Dalam akad *tijarah* (*mud{ārabah*), perusahaan bertindak sebagai *mud{sārib* 'pengelola' dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* 'pemegang polis'¹. Dalam asuransi Islam pemegang polis diposisikan sebagai penabung. Sedangkan *akad tabarru'* adalah akad yang dilakukan tujuan kebaikan dan tolong-menolong.

Sesuai dengan kegiatan operasional asuransi adalah *akad mud{ārabah* dimana asuransi menyerupai *akad mu'amalah* yang ada dalam hukum Islam dan yang sudah jelas wujud formal dan materialnya, sehingga untuk menjelaskan rukun dan syarat asuransi, kita bisa menggunakan rukun dan syarat asuransi yang ada pada *mud{ārabah*.

Mud{ārabah adalah akad atau perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.² Adapun syarat dan rukun *mud{ārabah*, terdapat dalam Bab II(dua).

Dengan demikian, klaim akibat tertanggung bunuh diri pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya sesuai dengan perjanjian dalam asuransi Syariah (Islam), yang mana perusahaan bertindak sebagai *mud{sārib* 'pengelola' dan peserta

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 43

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 135

sebagai *shahibul mal* ‘pemegang polis’³ dalam asuransi Islam pemegang polis diposisikan sebagai penabung, dan perusahaan sebagai orang yang diberi amanah.

C. Analisi Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya.

Pada perusahaan asuransi jiwa (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya) pengajuan pembayaran uang pertanggungan (klaim) akibat tertanggung bunuh diri oleh penerima manfaat (ahli waris) atau pemegang polis yang telah ditunjuk sebelumnya. Prosedur pembayaran uang pertanggungan (klaim) akibat tertanggung bunuh diri pada dasarnya sama dengan prosedur pembayaran uang pertanggungan meninggal dunia. Pembayaran uang pertanggungan akibat tertanggung bunuh diri akan tetap dibayar penuh oleh pihak penanggung (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya) dengan ketentuan tindakan bunuh diri terjadi setelah 3 (tiga) tahun berlakunya polis.

Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari tanggung jawab yang diatur dalam perjanjian asuransi. Yaitu, peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah.⁴

Pada asuransi Syariah (Islam) sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Yaitu, rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan

³ Muhammad Syakir Sula, *Op.cit.*, h. 43

⁴ *Ibid*, h. 35

saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapatkan musibah kerugian materi, kecelakaan, dan lain sebagainya.

Dalam pembayaran klaim asuransi Syariah keluarga (asuransi jiwa) digolongkan pada tiga kategori, yaitu: *pertama*, peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan, *kedua*, peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan dan *ketiga*, peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam pembayaran uang pertanggungan (klaim) pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya (penanggung) akibat tertanggung bunuh diri sama dengan prosedur pembayaran tertanggung meninggal dunia. Maka sama dengan point *pertama*, bahwa peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan dalam hal ini penerima manfaat (ahli waris) akan menerima; pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan keuntungan dari hasil investasi, sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan, dan dana *tabarru'* yang sudah disediakan untuk peserta jika ada yang mengalami musibah.⁵

Dalam dasar hukum Islam menyebutkan perasuransian Syari'at Islam menggunakan metode Ijtihad adalah *masalahah mursalah*/kemaslahatan umum. Dalam metode ini tercemin dalam hal pembayaran uang pertanggungan (klaim) bagi peserta yang tertimpa musibah yang tak terduga yang diberikan oleh peserta

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h. 156

lain melalui tabungan *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Pembayaran klaim merupakan bentuk dari masalah yang diterima oleh peserta yang mengalami musibah, apalagi ketika ahli waris peserta/tertanggung tergolong lemah dalam hal ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 9, yang menyatakan bahwa “*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*”.⁶

Rasulullah sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus di perlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris)-nya di masa mendatang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah sangat baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar yang harus meminta-minta kepada orang lain. Dalam *hadīts* nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id Bin Abu Waqas dinyatakan bahwa “*Sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak*”.⁷

⁶ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, h. 116

⁷ Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 11, h.

Pembayaran uang pertanggungan (klaim) yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penerima manfaat (ahli waris), diibaratkan warisan yang telah ditinggalkan oleh pihak tertanggung untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggal. Ketentuan pembagiannya kepada ahli waris sesuai hukum yang berlaku yaitu hukum Islam. Hal ini di dasarkan pada firman Allah dalam *alqur'an* surat *an-Nisa'* ayat 7.

Berdasarkan prinsip saling memikul risiko, maka pada asuransi Syariah (Islam) pembayaran klaim akan dibayar kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian. Adapun prinsip asuransi Syariah (Islam) sebagai berikut:

1. Tauhid adalah dalam berasuransi menciptakan suasana nilai ketuhanan.
2. Keadilan adalah terpenuhinya nilai keadilan antar kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung). Tertanggung membayar premi sesuai kesepakatan dan penanggung membayar klaim kepada tertanggung jika mengalami kerugian.
3. Tolong-menolong dan kerjasama adalah mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban nasabah pada suatu ketika mendapatkan musibah.
4. Amanah adalah menyampaikan informasi yang benar (itikad baik) dari kedua belah pihak.

